



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR**  
**NOMOR : 420 / 156 / PLSP.3 / D.DIK-KAB.01 / 2014**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PROGRAM KELompOK BERMAIN (KB) HARAPAN IBU DESA RENGAS I**  
**KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR**  
**TAHUN 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Membaca : 1. surat permohonan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 171 / CD.DIK-PYR / 2014 tanggal 17 Juli 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Payaraman atas nama Kelompok Bermain (KB) Harapan Ibu Desa Rengas I, serta lampirannya;
2. surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Payaraman Nomor : 420 / 172 / CD.DIK-PYR / 2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Harapan Ibu Desa Rengas I.
- Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 085 / PLSP.3 / D.DIK-KAB.01 / 2013 tanggal 29 Juli 2013 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Payaraman, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) HARAPAN IBU DESA RENGAS I KECAMATAN PAYARAMAN TAHUN 2014
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : HARAPAN IBU  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tanggal Berdiri : 01 Januari 2007  
Alamat : Desa Rengas I  
Kecamatan : Payaraman  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : Ny. Sodilah
- KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Ini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **19 Agustus 2014** sampai dengan **19 Agustus 2016**.
- KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Harapan Ibu Desa Rengas I Kecamatan Payaraman sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 21 AGUSTUS 2014



Tembusan :  
1. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Payaraman